



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun
2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal
13 Agustus 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR
 67/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR
 KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LEMBAH SEGAR
 KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA LUNTO BARAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ALGA MUSTIKA	P	DUSUN TEPI AIR	1
2.	ALDIO FAJRI FM	L	DUSUN TANJUNG MEDAN	2
3.	SALMAN ALFAREZI	L	DUSUN TANJUNG MEDAN	3
4.	WARISKA KURNIATI	P	DUSUN BATU ANYIR	4

B. DESA LUNTO TIMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AGIL ADITYA DINATA	L	DESA LUNTO TIMUR	1
2.	MORIARTI WARJEAN LUKE	P	SUPADANG DUSUN GUGUK PALAM	2
3.	RAHMADONA FISKA	L	DUSUN KOTO TUO	3
4.	SESWITA GENEVIS	P	DESA LUNTO TIMUR	4

C. DESA PASAR KUBANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DESI ELFANOVIA	P	DUSUN BALAI TANGAH	1
2.	SANTI MARNITA	P	DUSUN DALIMO GADANG	2
3.	SILVIA FEBRI RAHMADANI	P	LANTIAK MALAWEH	3

D. DESA KUBANG TANGAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FITRIAWATI	P	DUSUN BATU TAJAM	1
2.	FATNALIA	P	DUSUN LUAK MANI	2
3.	RITA DESMAWANTI	P	DUSUN POLAK DATAR	3
	RIDWAN RIZAL	L	DUSUN GUGUK PAUH	4

E. KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FITRI HANDAYANI	P	PONDOK KAPUR RT/RW 004/002	1
2.	NOVA FRIYENTI. S	P	PONDOK KAPUR	2

F. KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUSI MUHARDINI	P	KUBANG SIRAKUK BAWAH RT/RW 003/001	1
2.	YULIANA WIDYA	P	MUDIKAIR RT/RW 004/002	2

G. KELURAHAN PASAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	VERIAN ADHI PRAKOSO	L	PASAR REMAJA	1
2.	DETA EKA PUTRI	P	KAMPUNG TELENG RT/RW 002/002	2
3.	YESI ANGGRAINI	P	SIMPANG PONDOK BATU RT/RW 001/003	3

H. KELURAHAN AUR MULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ELY DARTI	P	TANJUNG SARI RT/RW 003/002	1
2.	YUDI HERNALDI	L	TANJUNG SARI RT/RW 002/001	2
3.	FETRAWATI	P	TANJUNG SARI RT/RW 005/003	3

I. DESA KUBANG UTARA SIKABU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FAISAL MAJID	L	DESA KUBANG UTARA SIKABU	1
2.	BUDI SEPTRIO FERNANDO	L	DUSUN PADANG ELOK	2
3.	LENGGO PUTRI SERUNY. A	P	DUSUN SUMPAHAN	3
4.	LUSI JUNITA	P	DUSUN LUAK BADAI INDAH	4

J. KELURAHAN TANAH LAPANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	OKTARINA RAKAULUNG	L	GANG III TANAH LAPANG	1
2.	SAUR LASTRI ROHAYANI ZAGOTO	P	JL. IRIAN NO. 27 RT/RW 002/001	2
3.	MERLY ROSSIE MAULANA	P	TANGSI BARU	3
4.	DINI INDRAYANI	P	RT/RW 004/002	4

K. KELURAHAN AIR DINGIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DIANCE EKA PUTRI YOLANDA	P	AIR DINGIN	1
2.	MUHAMMAD SANTOSO	L	AIR DINGIN	2

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel